



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163, Po.Box 143

Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -

Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: sekretariat@fmipa.unand.ac.id

PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN KOMPLAIN DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA

Menimbang:

- a. bahwa untuk pemenuhan kriteria akreditasi internasional program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dan hasil akhir penilaian pembelajaran secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa untuk memberikan dan melindungi hak mahasiswa untuk komplain terhadap layanan akademik yang tidak memuaskan dan banding terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran yang dianggap merugikan mahasiswa; dan
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan Kebijakan Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik; dan
6. Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Memperhatikan:

1. Visi, misi dan tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2028.
2. Target Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2019 - 2023.
3. Keputusan Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tanggal 12 Agustus 2019 tentang masukan dan persetujuan untuk mengatur Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN KOMPLAIN DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Andalas (UNAND) ini yang dimaksud dengan:

- 1) Komplain akademik adalah hak mahasiswa untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan, pelayanan dan dukungan akademik.
- 2) Banding akademik adalah prosedur yang memungkinkan mahasiswa dalam keadaan tertentu untuk meminta peninjauan terhadap keputusan terkait hasil akhir penilaian pembelajaran.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan FMIPA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang terdaftar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
- 5) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik FMIPA yang bertugas melaksanakan tugas fungsional untuk menunjang proses pendidikan.
- 6) Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat dengan BAPEM adalah badan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada aras fakultas;
- 7) Gugus Kendali Mutu selanjutnya disingkat dengan GKM adalah satuan jaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembelajaran pada aras jurusan/program studi; dan
- 8) Komisi Etik dan Banding Akademik adalah anggota senat yang mempunyai kewenangan menerima, memroses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran norma dan etika akademik sivitas akademika, serta banding akademik mahasiswa

BAB II TUJUAN KOMPLAIN DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 2

Tujuan Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa

- 1) Tujuan komplain akademik adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan ketidakpuasan/ketidaknyamanan terhadap proses pembelajaran dan layanan administrasi akademik.
- 2) Tujuan banding akademik adalah memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengajukan keberatan terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran.

BAB III
IMPLEMENTASI KOMPLAIN DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 3
Ruang Lingkup Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa

- 1) Ruang lingkup komplain akademik mahasiswa mencakup ketidakpuasan/ketidaknyamanan terhadap pelaksanaan, pelayanan dan dukungan akademik yang diberikan oleh:
 - a) Dekan /Wakil Dekan;
 - b) Ketua Jurusan /Program Studi;
 - c) dosen;
 - d) kepala laboratorium;
 - e) asisten /tutor; dan
 - f) analis /tenaga administrasi.
- 2) Ruang lingkup banding akademik mahasiswa terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran mencakup penilaian perkuliahan, praktikum, kerja praktek, serta tugas akhir.

Pasal 4
Bentuk-bentuk Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa diberi hak komplain terhadap ketidakpuasan/ketidaknyamanan atas layanan akademik dalam bentuk:
 - a) perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan, antara lain:
 - i) dosen tidak menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memadai sebagai pedoman belajar bagi mahasiswa;
 - ii) dosen tidak menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - iii) dosen pengampu matakuliah kelas paralel tidak sama dalam hal materi, metode dan strategi pembelajaran;
 - iv) dosen tidak memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa;
 - v) dosen tidak masuk secara disiplin dalam perkuliahan; dan
 - vi) tutor perkuliahan kurang mampu menguasai materi;
 - b) pelaksanaan praktikum, antara lain:
 - i) kepala laboratorium tidak menyediakan SOP, instruksi kerja dan formulir layanan untuk suatu aktivitas dalam laboratorium;
 - ii) asisten kurang mampu menguasai objek praktikum;
 - iii) asisten memperlakukan praktikan diluar batas norma dan etika akademik; dan
 - iv) analis laboratorium atau yang ditugaskan tidak melayani praktikum dengan baik sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
 - c) penilaian perkuliahan, antara lain:
 - i) dosen pengampu matakuliah tidak melaksanakan penilaian sesuai dengan komponen yang tercantum dalam RPS;
 - ii) dosen pengampu matakuliah tidak memberikan soal yang sama diantara kelas paralel; dan
 - iii) dosen pengampu matakuliah tidak memberikan transparansi dalam penilaian.
 - d) pembimbingan tugas akhir, antara lain:
 - i) ketua Program Studi tidak menyediakan dan mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir;

- ii) dosen pembimbing tidak memberikan arahan dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan penelitian tugas akhir; dan
 - iii) dosen pembimbing tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP bimbingan yang ditetapkan.
- e) pelayanan administrasi akademik, antara lain:
- i) jurusan/program studi tidak memiliki SOP dan formulir layanan administrasi akademik; dan
 - ii) tenaga kependidikan tidak memberikan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa diberikan hak banding terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran yang merugikan, meliputi:
- a) sebaran nilai suatu matakuliah tidak terdistribusi menurut sistem penilaian patokan acuan normal (PAN) jika lebih dari 50% mahasiswa dalam suatu kelas memperoleh nilai huruf di bawah B;
 - b) nilai B yang diperoleh mahasiswa akibat keterlambatan dosen memasukkan nilai ke portal akademik;
 - c) keberatan terhadap hasil akhir penilaian suatu matakuliah, setelah melakukan konfirmasi dengan dosen terkait dan ketua jurusan/ prodi; dan
 - d) dosen pengampu matakuliah tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai jika terjadi kesalahan penilaian.

Pasal 5

Prosedur dan Tindak Lanjut Komplain Akademik Mahasiswa

- 1) Setiap bentuk komplain akademik mahasiswa pada tingkat jurusan disampaikan kepada GKM, dan pada tingkat fakultas kepada BAPEM melalui prosedur yang berlaku.
- 2) GKM melaporkan setiap bentuk komplain akademik mahasiswa untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- 3) BAPEM melaporkan setiap bentuk komplain akademik mahasiswa untuk ditindaklanjuti oleh Dekan/Wakil Dekan I.
- 4) Bentuk tindak lanjut komplain akademik mahasiswa oleh Ketua Jurusan /Program Studi/Dekan/ Wakil Dekan I yaitu mengkonfirmasi keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan, layanan dan dukungan akademik.
- 5) Jika komplain mahasiswa terbukti benar, maka pimpinan fakultas/jurusan memerintahkan pihak yang dikomplain untuk memperbaiki kualitas layanan akademik.

Pasal 6

Prosedur dan Keputusan Banding Akademik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang keberatan terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran berhak mengkonfirmasi langsung kepada dosen terkait dan penyelesaian oleh ketua jurusan/ program studi.
- 2) Jika upaya mahasiswa pada ayat 1 (satu) tidak menemukan penyelesaian, maka ketua jurusan mengajukan banding ke Komisi Etik dan Banding Akademik.
- 3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada semester berjalan, pada rentang waktu satu bulan setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh dosen.
- 4) Setiap bentuk banding akademik mahasiswa diajukan kepada Komisi Etik dan Banding Akademik melalui prosedur yang berlaku.

- 5) Komisi Etik dan Banding Akademik memeriksa, meneliti dan mengevaluasi laporan pengajuan banding yang disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Hasil telaahan banding akademik mahasiswa dilaporkan oleh Komisi Etik dan Banding Akademik kepada dekan untuk ditetapkan dan diputuskan.

BAB IV

KOMISI ETIK DAN BANDING AKADEMIK

Pasal 7

Pembentukan Komisi Etik dan Banding Akademik

- 1) Komisi Etik dan Banding Akademik dibentuk atas usul anggota Senat Fakultas.
- 2) Susunan keanggotaan Komisi Etik dan Banding Akademik terdiri atas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) Guru Besar dan dapat ditambah Lektor Kepala yang bukan termasuk unsur pimpinan.
- 3) Anggota Komisi Etik dan Banding Akademik Fakultas mewakili masing-masing jurusan dan ditetapkan oleh dekan.
- 4) Ketua dan Sekretaris Komisi Etik dan Banding Akademik dipilih oleh anggota.
- 5) Anggota Komisi Etik dan Banding Akademik bersifat *ad hoc*.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang Komisi Etik dan Banding Akademik

- 1) Komisi Etik dan Banding Akademik bertugas dan berwenang memeriksa pengaduan banding akademik yang diajukan oleh ketua jurusan.
- 2) Komisi Etik dan Banding Akademik berwenang melakukan konfirmasi kepada dosen terkait perihal dugaan kesalahan penilaian akhir pembelajaran.
- 3) Bila kesalahan penilaian akhir pembelajaran yang diajukan bandingnya terbukti, maka Komisi Etik dan Banding Akademik merekomendasikan perubahan nilai akhir pembelajaran tersebut disertai alasan-alasan dan buktinya kepada dekan.
- 4) Bila kesalahan penilaian akhir pembelajaran yang diajukan bandingnya tidak terbukti, maka Komisi Etik dan Banding Akademik berhak menolak banding tersebut dan melaporkannya kepada Dekan disertai alasan-alasan dan buktinya.

BAB V

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 9

Dalam hal pihak terlapor tidak terbukti melakukan kesalahan dalam penilaian akhir pembelajaran, maka pimpinan fakultas melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan dalam pernyataan bentuk tertulis.

BAB VI
ASAS PENYELENGGARAAN
Pasal 11

Kebijakan komplain dan banding akademik mahasiswa merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses dan hasil komplain dan banding akademik dengan mengutamakan asas ketaatan, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Kebijakan komplain dan banding akademik mahasiswa disosialisasikan oleh Ketua Jurusan / Program Studi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 2) Untuk kelancaran proses komplain dan banding, umpan balik komplain dan keputusan banding akademik mahasiswa maka disediakan prosedur operasi standar dan formulir terkait.
- 3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 Agustus 2019
Dekan,

Mansyurdin
NIP. 196002131987031005